

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akad musyarakah di BMT Mekar Da'wah Serpong yang berlaku pada pembiayaan usaha kepada anggota-anggotanya. Akad ini berlangsung setelah melalui beberapa tahap, yaitu pengajuan permohonan pembiayaan, penyelidikan berkas lalu akan di wawancara oleh pihak BMT untuk mengkonfirmasi permohonan pembiayaan selanjutnya peninjauan lokasi, setelah itu pihak BMT akan menganalisis kelayakan pembiayaan, lalu diberikan keputusan pembiayaan dengan melakukan rapat komite. Jika dianggap layak maka mitra akan di hubungi untuk melakukan kesepakatan perjanjian kerjasama modal (*musyarakah*). Pada tahap inilah terbentuknya kontrak/akad pembiayaan, dimana isi dan ketentuannya telah dibuatkan oleh pihak BMT Mekar Da'wah. Hal ini dapat dikatakan telah terjadi tawar-menawar yang dilakukan seorang

mitra kepada pihak BMT terkait dengan seluruh klausul standar perjanjian pembiayaan musyarakah yang dibuat oleh BMT Mekar Da'wah. pihak BMT Mekar Da'wah akan menjelaskan isi perjanjian dan telah memberikan kesempatan kepada mitra untuk memahami dan membaca bagian isi kontrak serta memberikan pendapat terkait klausul perjanjian sebelum menandatangani, mitra mempunyai kesempatan untuk merundingkan cara angsuran yang akan dilakukan dan juga jaminan yang dapat diberikan.

2. Penerapan akad musyarakah di BMT Mekar Da'wah Serpong adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat sah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Suatu perjanjian atau akad yang dilakukan pada BMT Mekar Da'wah Serpong tidak mengandung unsur *ghalat* (khilaf), *ikrah* (paksaan), *taghrir* (tipuan), dan *ghubn* (penyamaran) dan juga telah memenuhi asas-asas akasd terbukti dengan adanya suatu penjelasan kepada calon nasabah sebelum dilakukan suatu pembiayaan. Isi perjanjian pembiayaan *musyarakah* didasarkan pada

kesepakatan para pihak sesuai dengan asas konsensualisme dalam kontrak perjanjian baku, klausul-klausulnya yang berupa isi/syarat/ketentuan-ketentuan dibuat oleh BMT lalu disepakati oleh para pihak. Hal ini merupakan wujud atas keridhoan (*ar radhaiyyah*) yang dinyatakan dalam bentuk ijab kabul (*sighatul akad*) saat pengikatan perjanjian.

B. Saran-saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan terkait praktik pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

1. Produk-produk dan kontrak pembiayaan yang telah sesuai dengan prinsip syari'ah harus dipertahankan dan dikembangkan.
2. Pihak BMT juga berkewajiban untuk melakukan sosialisasi tentang pembiayaan *musyarakah*, agar dalam penerapan transaksi *musyarakah* dilandasi dengan adanya keinginan anggota dan pengurus lembaga keuangan untuk memulai kerjasama, sehingga tidak terlihat kalau yang membutuhkan pembiayaan tersebut hanya keinginan pihak anggota saja.

3. Dalam melakukan usaha pembiayaan musyarakah, seharusnya usaha dilakukan oleh kedua belah pihak, jadi baik dari anggota ataupun BMT Mekar Da'wah Serpong bisa mengetahui perkembangan secara langsung karena ikut andil dalam pengelolaannya.